

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di era pemerintahan sekarang ini, pemerintah sedang membuka peluang bagi investor asing dan dalam negeri secara besar-besaran. Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan baru untuk mendukung investasi jangka panjang di Indonesia. Kebijakan tersebut berupa paket kebijakan 16 berupa pengurangan pajak badan atau perluasan pemberian tax holiday. Kemudian relaksasi daftar negatif investasi, dan terakhir mengenai peraturan devisa hasil ekspor untuk SDA. Agar investor yakin investasi di Indonesia baik dan menguntungkan, perlu didukung dengan pembuatan laporan-laporan keuangan yang baik.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang memiliki peran penting dalam mendukung pengukurannya, penilaian kinerja dan keberlangsungan suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah proses akhir dari akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditur, dan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus bermanfaat serta dapat dipercaya oleh pengguna maka diperlukan peran auditor yang berkompeten dan independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Auditor perlu menyeimbangkan manfaat relevan antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Dalam mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang

menentukan. Oleh karena itu, dalam persaingan usaha pasar modal, ketepatan penyampaian laporan keuangan sangat diperlukan agar perusahaan go public tersebut dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh calon investornya (mega, 2016)

Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat berdasarkan pernyataan Bursa Efek Indonesia (BEI) memprediksi ada sebanyak 57 perusahaan akan melakukan go public pada tahun 2019, tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2019. Hal ini berdampak terhadap peningkatan akan audit laporan keuangan dikarenakan setiap perusahaan publik yang terdaftar di BEI setiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK, 2011). Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-346/BL/2011, Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, dan laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM-LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Indeks Harga Saham Gabungan di pasar modal ditutup menguat pada 6.394 berdasarkan penutupan perdagangan tanggal 28 Desember 2017, namun masih menyisakan permasalahan soal tingkat kedisiplinan emiten atau perusahaan

publik dalam menyampaikan laporan keuangan auditan yang telat dan tidak sesuai dengan ketentuan dari BEI. Pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan yang dipublikasi oleh BEI pada tanggal 29 juni 2017 mencerminkan perusahaan publik yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 9% dari total perusahaan tercatat menjadi 14% pada tahun 2015 (Bursa Efek Indonesia, 2016). Pada tahun 2017, BEI melakukan penghentian sementara perdagangan efek (suspend), sepuluh perusahaan sekaligus disebabkan kelima perusahaan tersebut hingga batas akhir penyampaian laporan keuangan masih belum melakukan pelaporannya. Hasil ini mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar agar memacu audit untuk bekerja secara lebih profesional. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasi laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada BAPEPAM-LK juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Kartika, 2011).

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap perusahaan go public diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan auditan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Dalam kenyataannya, setiap tahun masih terdapat perusahaan go public yang terlambat menyerahkan laporan keuangan audit. Lamanya waktu penyelesaian laporan keuangan audit ini disebut dengan audit delay yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan hingga tanggal diterbitkannya laporan audit independen (Mega Ayunda, 2016).

Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal, karena laporan keuangan yang telah diaudit memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Informasi tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimiliki investor. Sehingga informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasi akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham (Shulthoni, 2012). Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kepatuhan penyelesaian audit tepat sangat dibutuhkan dan peningkatan permintaan jasa audit meningkat seiring penambahan emiten di BEI, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk berkontribusi dalam rekomendasi terhadap keterlambatan penyelesaian audit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kepatuhan penyampaian laporan akuntan dan tingkat keterlambatan penyelesaian audit untuk perusahaan yang terdaftar di BEI, memberikan rekomendasi kepada perusahaan tentang dampak faktor perusahaan dan auditor terhadap keterlambatan penyelesaian audit serta dampak keterlambatan penyelesaian audit terhadap reaksi investor.

1.2 Ruang lingkup

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017.
2. Variabel yang digunakan hanya terdiri dari ukuran perusahaan, solvabilitas, tingkat profitabilitas dan ukuran KAP terhadap audit delay.
3. Penelitian ini dibatasi pada pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen selama periode tahun 2014-2017

1.3 Rumusan masalah

1. Apakah terdapat pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap variabel Audit delay ?
2. Apakah terdapat pengaruh variabel solvabilitas terhadap variabel Audit delay ?
3. Apakah terdapat pengaruh variabel tingkat profitabilitas terhadap variabel Audit delay ?
4. Apakah terdapat pengaruh variabel ukuran KAP terhadap variabel Audit delay ?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Ukuran perusahaan* terhadap Audit delay di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui pengaruh *Solvabilitas* terhadap Audit delay di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk mengetahui pengaruh *tingkat profitabilitas* terhadap Audit delay di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Untuk mengetahui pengaruh *ukuran KAP* terhadap Audit delay di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5 Manfaat penelitian

1. Memberikan informasi tentang pentingnya penelitian pelaporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI secara tepat waktu dengan mempertimbangkan karakteristik-karakteristik perusahaan.
2. Bagi investor dapat membantu mensikapi dan mengantisipasi terhadap beberapa emiten yang sering melakukan keterlambatan pelaporan keuangan tahunan terhadap karakteristik perusahaan.
3. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja, sebagai upaya untuk meningkatkan rentang waktu pelaporan keuangan tahunan yang baik.

